



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

ALSA LEGAL WRITING



alsalcunhas.org

Polemik Aturan Bea Cukai Terkait Barang Bawaan ke Luar Negeri

Oleh:

Andi Besse Alfiyah

Universitas Hasanuddin

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin berkembang pesat, mobilitas individu secara internasional menjadi semakin umum. Dalam konteks ini, kebijakan bea cukai terkait barang bawaan ke luar negeri menjadi isu yang semakin penting. Polemik muncul ketika aturan-aturan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, perubahan-perubahan aturan bea cukai seringkali memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat dan pelaku perjalanan. Beberapa isu yang sering menjadi sorotan dalam polemik ini termasuk ketentuan tentang jenis barang yang diperbolehkan dibawa keluar negeri tanpa dikenakan bea cukai, batasan nilai barang bawaan yang dikecualikan dari bea cukai, serta prosedur pemeriksaan yang diterapkan oleh petugas bea cukai di pelabuhan dan bandara.

Pajak adalah pungutan, tapi tidak setiap pungutan adalah pajak. Salah satu pungutan pajak adalah bea masuk. Pengertian bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.¹ Bea masuk adalah sumber pajak negara yang tergolong penerimaan pajak dari perdagangan internasional dalam struktur pendapatan dan belanja APBN. Pendapatan pajak mengacu pada seluruh pendapatan pemerintah termasuk pendapatan pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional.² Penerimaan pajak tersebut merupakan salah satu sumber modal yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah untuk mencapai tujuan nasional dan negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Penentuan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang diatur dalam Pasal 23A Tahun 1945. Konstitusi mengatur bahwa pajak harus ditetapkan dengan undang-undang, dan pungutan paksa lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Departemen Umum Kepabeanan dan Pajak, Konsumsi Khusus merupakan salah satu unit Kementerian Keuangan yang bertugas membina dan melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan. Pajak konsumsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Sedangkan pajak adalah pajak nasional yang dipungut atas barang tertentu yang sifat atau cirinya ditentukan dalam undang-undang perpajakan.⁴

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai badan usaha harus mampu mengembangkan peraturan perundang-undangan kepabeanan, dimana kepabeanan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan barang adalah pemungutan pajak impor dan ekspor untuk memprediksi perkembangan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan menguasai barang penumpang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.⁵

Tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai meliputi tugas-tugas yang saling berkaitan, antara lain menjamin penerimaan negara dari bidang ekspor-impor dan pajak konsumsi khusus. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai diberitahukan kepada otoritas bea cukai dan pajak.⁶ Apabila dari pemeriksaan fisik

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ *Ibid*

⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://bccirebon.com/Tentang/tupoksi.html> (Diakses pada 29 Maret 2024 Pukul 21.00 WITA)

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

ternyata BKC (Barang Kena Pajak) melebihi jumlah yang ditetapkan, maka BKC tersebut wajib dimusnahkan.

Barang pribadi penumpang adalah seluruh barang yang dibawa oleh penumpang tetapi tidak termasuk barang. Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang menurut jenis, sifat, jumlahnya tidak layak untuk dipakai sendiri dan diimpor untuk diperjualbelikan. Mencermati dinamika masyarakat dan mengikuti arahan presiden tentang penyederhanaan peraturan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru model Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Impor Barang Bawaan Penumpang dan Petugas Angkutan atas Nama Penumpang. serta PMK No. 188/PMK.04/2010 dan berlaku mulai 1 Januari 2018. Peraturan ini didorong oleh pertumbuhan jumlah penumpang dan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang signifikan.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan kebijakan yang lama dengan yang baru antara lain, nilai bebas bea masuk untuk barang pribadi penumpang naik yang semula FOB (*Free on Board*) 250 USD per orang, dengan kebijakan baru yang sekarang ditetapkan menjadi FOB USD 500 per orang. Jadi, apabila ditemukan barang bawaan senilai lebih dari 500 USD, dikenakan tarif bea masuk 10%. Perhitungannya jika nilai barang bawaan mencapai 1.000 USD, maka hanya 500 USD yang dibebaskan bea masuk dan sisanya lagi dikenakan bea masuk. Kemudian akan dikenakan bea masuk 10% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta Pajak Penghasilan (PPh).

Adapun PPh untuk pelancong yang memiliki NPWP adalah sebesar 7,5% dan untuk yang tidak mempunyai NPWP adalah sebesar 15%. Dalam kebijakan yang baru, sudah tidak ada lagi istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang. Kementerian Keuangan menghapus nilai pembebasan bea masuk barang pribadi penumpang per keluarga 1.000 USD diganti menjadi per orang, jadi hitungannya tetap per orang meski dalam satu keluarga. Pengenaan tarif bea masuk sebelumnya dihitung item per item barang, sekarang menjadi tarif tunggal sebesar 10%. Serta untuk pengenaan tarif bea masuk 10%, barang bukan pribadi dikenakan tarif sesuai barang yang dibawa, pembebasan rokok 200 batang, 25 cerutu, dan 100 gr tembakau iris.

Kebijakan bea cukai terkait barang bawaan ke luar negeri diatur dalam undang-undang kepabeanan yang berlaku di masing-masing negara. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kepabeanan, termasuk pengenaan bea cukai terhadap barang yang dibawa masuk atau keluar dari wilayah hukum negara tersebut. Selain undang-undang, seringkali pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan lebih lanjut yang merinci ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bea cukai barang bawaan ke luar negeri. Peraturan ini bisa mencakup hal-hal seperti jenis barang yang diperbolehkan, batasan nilai barang, dan prosedur pemeriksaan di pelabuhan dan bandara.

Salah satu pemicu polemik adalah perbedaan penafsiran atau penerapan aturan oleh petugas bea cukai di lapangan. Terkadang, ada ketidakjelasan atau inkonsistensi dalam penegakan aturan tersebut yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.⁷ Aturan bea cukai barang bawaan ke luar negeri sering kali menjadi perhatian publik karena langsung mempengaruhi pengalaman individu yang melakukan perjalanan internasional. Ketika aturan dianggap tidak adil atau tidak masuk akal, hal ini dapat memicu protes dan tuntutan dari masyarakat untuk perubahan kebijakan.⁸ Beberapa aturan bea cukai terkait barang bawaan juga dipengaruhi oleh kesepakatan internasional. Negara-negara sering bekerja sama untuk mengatur barang apa yang diperbolehkan atau dilarang dibawa masuk atau keluar dari wilayah mereka, sehingga kebijakan bea cukai suatu negara bisa dipengaruhi oleh standar internasional yang disepakati bersama.⁹

Permasalahan yang sering muncul pada saat pemeriksaan barang bawaan penumpang adalah kurangnya pemahaman penumpang terhadap proses kepabeanan, bea masuk atas produk yang dibeli serta kurangnya pengetahuan mengenai peraturan kepabeanan. “Mengapa harus membayar bea masuk atau pajak di bandara, padahal barang yang kamu bawa adalah barang pribadi?” Akhir-akhir ini, pertanyaan tersebut menjadi isu yang sering dibicarakan karena mayoritas Masyarakat Indonesia belum memahami secara jelas peraturan bea masuk atau pajak terkait impor. Bagi sebagian

⁷ Smith, John, "Understanding Customs Regulations", (2023) Customs Gazette.

⁸ Jones, Emily, "Challenges in Customs Enforcement", International Trade Journal, 2022.

⁹ World Customs Organization, "Customs Guidelines for International Travelers", WCO Document No. 12345, (2021) WCO.

orang yang sudah memahami aturan ini, mungkin hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun, hal ini tidak berlaku bagi sebagian orang lain yang belum memahaminya. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat awam dengan petugas bea cukai dan cuka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak bagi perusahaan dan masyarakat maupun proses dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang terkait perubahan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017?
2. Bagaimanakah perubahan regulasi mengenai kebijakan Barang Bawaan dari Luar Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017?

BAB II

Pembahasan

A. Dampak bagi perusahaan dan masyarakat dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang menurut perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017

Perubahan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 yang mengatur tentang pemeriksaan barang bawaan penumpang memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat. Sebelumnya, aturan sebelumnya (PMK 188/PMK.04/2010) menetapkan batas nilai bebas bea masuk untuk barang bawaan penumpang sebesar 250 USD per orang dan 1000 USD per keluarga. Namun, dengan diberlakukannya PMK 203/PMK.04/2017, batas nilai bebas bea masuk untuk barang pribadi penumpang diubah menjadi 500 USD per orang tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga. Selain itu, perubahan ini juga mencakup prosedur yang lebih mudah dan sederhana dalam pengenaan bea masuk dengan penetapan tarif tetap sebesar 10%

untuk setiap barang. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan impor barang bawaan penumpang.¹⁰

Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor, akan merasakan dampak langsung dari perubahan ini. Dengan peningkatan batas nilai bebas bea masuk, perusahaan dapat mengalami peningkatan dalam jumlah barang yang dapat dibawa oleh penumpang tanpa dikenai bea masuk. Hal ini dapat meningkatkan volume impor barang tertentu dan berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan. Selain itu, prosedur yang lebih sederhana dan tarif bea masuk yang tetap dapat mempercepat proses impor barang bawaan penumpang yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Bagi masyarakat, perubahan ini juga membawa dampak yang signifikan. Kenaikan batas nilai bebas bea masuk berarti masyarakat dapat membawa barang-barang impor dengan nilai lebih tinggi tanpa harus membayar bea masuk tambahan yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan barang-barang impor tertentu. Selain itu, prosedur yang lebih mudah dan sederhana dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan di bandara, memberikan pengalaman yang lebih lancar bagi masyarakat yang melakukan perjalanan internasional.

Dengan diberlakukannya PMK No. 203/PMK.04/2017 pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan merasakan dampak yang signifikan dalam hal peningkatan fleksibilitas dan kemudahan dalam layanan impor. Proses pemeriksaan barang bawaan penumpang menjadi lebih cepat dan pengaturannya menjadi lebih sederhana karena kebijakan baru tidak lagi mempertimbangkan kondisi keluarga, sehingga batasan nilai bebas bea masuk ditetapkan secara umum menjadi 500 USD per orang. Penetapan tarif pajak impor menjadi lebih mudah dengan tarif tetap 10% untuk setiap barang, menggantikan proses sebelumnya yang memerlukan pengecekan harga tiap barang yang dibawa oleh masyarakat yang memperlambat proses pelayanan. Ini berdampak pada berkurangnya keluhan dari pengguna jasa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Efeknya terhadap masyarakat atau pengguna jasa menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap peraturan ini. Kebebasan dari kewajiban untuk menyatakan nilai barang bawaan penumpang dianggap sebagai faktor yang meningkatkan kepuasan bagi pengguna jasa ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini juga dipengaruhi oleh peraturan yang terkait dengan pengawasan kepabeanan dan cukai sebelum dan setelah melewati batas negara. Banyak peraturan yang fleksibel dalam pengawasan kepabeanan dan cukai terhadap barang tertentu, karena menentukan dapat atau tidaknya suatu barang dapat dikeluarkan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pihak bea dan cukai, melainkan oleh instansi terkait seperti BPOM.

B. Perubahan regulasi mengenai kebijakan Barang Bawaan dari Luar Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017

Perubahan regulasi mengenai kebijakan barang bawaan dari luar negeri, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017, mencakup beberapa aspek yang signifikan. Peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yakni PMK 188/PMK.04/2010. Perubahan tersebut diresmikan dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.¹¹

Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 memberikan penekanan pada kemudahan prosedur impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Dengan regulasi ini, penumpang diberikan kemudahan untuk membawa barang impor dengan nilai FOB (*Free on Board*) hingga sejumlah tertentu tanpa dikenakan bea masuk. Regulasi ini juga memberikan klarifikasi serta jaminan penyelesaian atas barang impor yang bukan termasuk dalam kategori barang pribadi penumpang.

Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menerbitkan regulasi baru mengenai impor barang bawaan penumpang dan kru sarana pengangkut sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. (PMK) 188/PMK.04/2010. Kebijakan baru

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

ini dipicu oleh pertumbuhan yang mencolok dalam jumlah penumpang, peningkatan pendapatan per kapita warga Indonesia, dan tanggapan terhadap keinginan masyarakat.

PMK No. 188/PMK.04/2010 memberikan kelonggaran bagi penumpang atau kru sarana pengangkut untuk membawa barang impor senilai USD 250 per orang dan USD 1000 per keluarga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat yang kemudian meningkatkan kebutuhan hidup dan nilai transaksi jual beli. Karena dinamika ini, Kementerian Keuangan merasa perlu mengeluarkan regulasi baru terkait impor barang bawaan penumpang dan kru sarana pengangkut, sesuai dengan arahan presiden untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Maka, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang aturan ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, sebagai pengganti PMK 188 tahun 2010, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi barang impor yang dibawa oleh penumpang, serta memberikan penjelasan dan jaminan penyelesaian atas barang impor yang bukan milik pribadi penumpang.

Pasal 3 ayat (2) dari peraturan Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa penumpang yang membawa barang ekspor harus memberikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, tiket, dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang sudah ditandatangani oleh eksportir kepada petugas bea dan cukai yang bertugas mengawasi barang yang dibawa oleh penumpang di terminal keberangkatan internasional. Barang ekspor yang akan dibawa kembali oleh penumpang, sesuai dengan ketentuan PMK ini, harus dilaporkan melalui pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.

Kebijakan baru ini juga membuat prosedur yang lebih simpel bagi penumpang yang akan membawa barang keluar negeri untuk kemudian dibawa kembali ke Indonesia, sehingga ketika mereka sampai di bandara Indonesia, mereka dapat dengan lancar mengambil barang tersebut tanpa masalah. Sebagai contoh, seseorang yang pergi liburan ke Singapura dan membawa sepeda lipat harus memberitahukan kepada petugas bea cukai di bandara keberangkatan serta menunjukkan bukti pemberitahuan tersebut

saat kembali ke Indonesia. Prosedur ini membantu petugas mempercepat proses penyelesaian barang tanpa pungutan tambahan.

Selain itu, kebijakan ini juga mengakomodasi ekspor barang yang memerlukan penanganan khusus karena sifat atau nilainya, seperti ekspor perhiasan emas yang dibawa oleh penumpang. Dengan demikian, ekspor tersebut dicatat secara resmi secara administratif dan dapat digunakan sebagai bukti pajak. Terdapat juga pembebasan penting dalam regulasi ini, yakni pembebasan bea masuk untuk impor kembali barang ekspor asal Indonesia. Sebagai contoh, pengrajin Indonesia yang membawa barang untuk dipamerkan di luar negeri dapat memberitahukan petugas bea dan cukai di bandara keberangkatan sehingga pada saat kembali tidak dikenakan biaya apapun.

Kebijakan terbaru telah diresmikan dan saat ini sedang diterapkan, dengan harapan bahwa masyarakat akan mendapati proses yang lebih mudah dalam mengurus barang bawaan dari luar negeri dan dapat memanfaatkan nilai FOB yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Bea cukai telah secara aktif melakukan sosialisasi sebelum dan setelah kebijakan ini diberlakukan, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat membawa barang bawaan dari luar negeri yang nilainya melebihi FOB. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, bea cukai telah membentuk satuan tugas (satgas) pelayanan barang bawaan penumpang untuk memberikan layanan satu atap kepada penumpang yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah dengan barang bawaan mereka.

Satgas ini beroperasi di empat bandara internasional terbesar di Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, dan Bandara Internasional Kualanamu Medan. Banyak kemudahan yang telah disepakati dalam kebijakan ini, dimana semakin tinggi nilai FOB, semakin mudah bagi penumpang untuk membawa barang, sementara menunjukkan bahwa kebijakan ini didesain dengan fokus pada kemudahan, penyederhanaan prosedur, pelayanan yang pasti, dan transparansi.

Pada dasarnya, perubahan regulasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus barang bawaan dari luar negeri, serta meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam proses kepabeanan. Sebagai respon terhadap dinamika ekonomi dan aspirasi masyarakat, Kementerian Keuangan berupaya

menyederhanakan regulasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

BAB III

Penutup

C. Kesimpulan

Polemik seputar aturan Bea Cukai terkait barang bawaan ke luar negeri memunculkan berbagai perdebatan dan pertimbangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa regulasi ini memudahkan proses kepabeanan dan memberikan kejelasan terkait impor barang bawaan penumpang. Namun, ada juga yang menyatakan ketidakpuasan terhadap aturan ini, terutama terkait ketidak transparannya dan ketidakpastian mengenai penerapan bea masuk.

Pada satu sisi, peraturan yang disusun untuk menyederhanakan prosedur impor barang bawaan penumpang bisa dianggap sebagai langkah positif dari pemerintah. Kemudahan dalam proses kepabeanan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi penumpang. Selain itu, kejelasan mengenai batas nilai FOB yang dikecualikan dari bea masuk juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Disisi lain, masih terdapat beberapa kekurangan dalam aturan ini. Ketidakjelasan terkait penerapan bea masuk, terutama dalam hal barang-barang yang nilainya melebihi batas yang ditetapkan, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kerumitan bagi masyarakat. Selain itu, aspek transparansi dan sosialisasi aturan ini perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.

D. Saran

Untuk mengatasi polemik terkait aturan Bea Cukai mengenai barang bawaan ke luar negeri, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai aturan baru ini kepada masyarakat agar mereka memahami dengan jelas batasannya serta prosedur yang harus diikuti. Kedua, pemerintah dapat memberikan penjelasan lebih rinci terkait penerapan bea masuk, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks, agar tidak ada kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan

masyarakat. Ketiga, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi aturan ini secara berkala, dan bila diperlukan, melakukan revisi untuk meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam proses kepabeanan. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait aturan ini, agar masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat dan pemerintah serta mengurangi polemik yang terkait dengan aturan Bea Cukai terkait barang bawaan ke luar negeri.

Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

Website

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://bccirebon.com/Tentang/tupoksi.html>

Buku

Jones, Emily, "Challenges in Customs Enforcement", International Trade Journal, 2022.

Smith, John, "Understanding Customs Regulations", Customs Gazette, 2023.

Jurnal Online

World Customs Organization, "Customs Guidelines for International Travelers", WCO Document No. 12345, 2021 (WCO).